



PUTUSAN

Nomor : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 1 Padangsidimpuan), tempat tinggal, di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kayuombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri Panompuan), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2015 mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 06 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Put

No : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 31 Juli 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 576/10/1988, tanggal 2 Agustus 1988;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dengan anak 4 (empat) orang masing-masing bernama : Muhammad Thaif Rizki Hasibuan, laki-laki, umur 25 tahun, Desti Anly Hamidah Hasibuan, perempuan, umur 23 tahun, Haidar Putra Hasibuan, laki-laki, umur 20 tahun dan Aidaturrohmah Hasibuan, perempuan, umur 8 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat Termohon tersebut diatas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 1989 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat harus menanggungnya, dengan demikian kehidupan sehari-hari mengalami kesulitan, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dimana Tergugat memukul Penggugat dibagian muka dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat mengadakan perdamaian didepan keluarga dan Kepala Lingkungan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan pada bulan Agustus 2013 Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga Penggugat mengadu ke pihak Kepolisian dan diadakan perdamaian didepan keluarga dan Kepala Lingkungan Batang Ayumi Julu kemudian Penggugat mencabut pengaduan tersebut, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini terbukti dengan pengakuan Tergugat hingga dibuat Surat Perjanjian didepan keluarga yang isinya Tergugat tidak lagi mengulangnya, akan tetapi Tergugat tetap selingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat meminta ganti rugi kepada orang tua Penggugat biaya kuliah dan masuk PNS Penggugat serta biaya berobat Penggugat sewaktu sakit, pada hal biaya Penggugat untuk kuliah dan masuk PNS adalah biaya Penggugat sendiri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2013 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang

Hal 3 dari 14 hal Put

No : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 4 (empat) orang anak Pengugat dan Tergugat masing-masing bernama : Muhammad Thaif Rizki Hasibuan, laki-laki, umur 25 tahun, Desti Anly Hamidah Hasibuan, perempuan, umur 23 tahun, Haidar Putra Hasibuan, laki-laki, umur 20 tahun dan Aidaturrohmah Hasibuan, perempuan, umur 8 tahun, jatuh kepada Penggugat;
 11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
 12. Bahwa empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai empat orang tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu dengan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. IV. a sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxx) ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Muhammad Thaif Rizki Hasibuan, laki-laki, umur 25 tahun, Desti Anly Hamidah Hasibuan, perempuan, umur 23 tahun, Haidar Putra Hasibuan, laki-laki, umur 20 tahun dan Aidaturrohmah Hasibuan, perempuan, umur 8 tahun, jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa

Hal 5 dari 14 hal Put

No : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sebagai seorang PNS bila hendak melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 tahun 1990 pasal (3), yang bila dilanggar di ancam hukuman pasal 16 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP.No. 45 tahun 1990 berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Pemohon telah menyerahkan Surat izin Cerai dari atasan Penggugat dengan surat Nomor: 232/KPTS/2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Wali Kota Padangsidimpuan tertanggal 25 September 2015;

Bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg dan PERMA No.1 tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor: 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 06 Oktober 2015, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya bahwa Penggugat mencabut gugatannya setentang hak hadhanah dan nafkah anak, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

- I. Bukti tertulis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/010/VIII/1988 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang keluaran oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 24 Nopember 2015 (P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di jalan Sutan Mhd.Arif gang Raya, Kelurahan Batang Ayumi Julu, kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 1988 yang lalu, dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Batng Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak sekitar 2 tahun belakangan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan pisah;
- Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan

Hal 7 dari 14 hal Put

No : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Tergugat tidak pernah rukun kembali lagi hidup bersama Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Tergugat dengan wanita lain pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lebih kurang sudah ada 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di jalan Sutan Mhd.Arif gang Raya, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 1988 yang lalu dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kelurahan



Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah sejak 2 (dua) 5 (lima) bulan tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh, saksi lihat sendiri mulai dari sebelum pisah dan selama pisah;
- Bahwa ada 10 kali saksi lihat sendiri Tergugat berselingkuh, dari 10 kali tersebut dengan 4 orang wanita yang berbeda;
- Bahwa terakhir saksi lihat Tergugat berselingkuh pada 3 minggu yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk rukun dengan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan dan sekarang menurut saksi tidak ada gunanya di damaikan karena Tergugatn tidak akan berubah sikapnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin

Hal 9 dari 14 hal Put

No : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor: 0241/Pdt.G/2015/ PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Asli dan Potokopi Duplikat Buku Kutipan akta nikah Nomor: 576/010/VIII/ 1988 tertanggal 24 Nopember 2015 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi, bahwa alamat dan domisili Penggugat dan Tergugat termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud 154 R.Bg. dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September tahun 2013 yang lalu, sejak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dan selama Tergugat pergi, dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada

Hal 11 dari 14 hal Put

No : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan. Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat sudah ada 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. tetang Penggugat, 2. anak kandung Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lamanya, yang di sebabkan karena Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja atau usaha yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 27 tahun 3 bulan dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 31 Juli 1988 dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2013 (2 tahun 2 bulan lamanya) disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah/belanja serta usaha yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat selama pisah dan tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai akibat hal tersebut selama lebih 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan selama pisah rumah Terggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan

Hal 13 dari 14 hal Put

No : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat setentang hak asuh (hadhanah) atas 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat dan gugatan nafkah ke empat anak tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mencabut dari gugatan, oleh karena majelis berkesimpulan bahwa terhadap pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan setentang kedua poin tersebut sudah tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pentat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan 21 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution,SH. dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh M. Yasir Nasution,MA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 14 hal Put

No : 0241/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs.H.Ahmad

Rasidi.SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto.

M. Yasir Nasution,MA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000.-
2. Proses Rp 50.000.-
3. Panggilan Rp 375.000.-
4. Meterai Rp 6.000.-
5. Redaksi Rp 5.000.-

Jumlah Rp. 466.000.-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).